



MENJAGA TRADISI, MERAWAT HARMONI: STUDI HISTORIS NILAI BO BELA DALAM RITUAL SEWU API DI DESA KELITEMBU, ENDE

Marianus Kejapilus Naga¹, Agustinus Minu Kwure², Yohanes Kapistrano Dhajo³, Fransiskus
Feriantony Saputra⁴, Maria Paskaliana Deran⁵, Maria Yunita Nenak⁶

¹²³⁴⁵⁶ Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores
nagamariofr7@gmail.com

Abstrak

Abstrak

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam larangan adat Bo Bela pada tradisi Sewu Api masyarakat Suku Lio di Desa Kelitembu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bo Bela merupakan pantangan adat yang wajib dipatuhi selama pelaksanaan upacara Sewu Api, yaitu ritual tahunan untuk memohon perlindungan hasil panen dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bo Bela sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, rekam, catat, dan dokumentasi bersama para mosalaki (pemimpin adat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bo Bela mengandung enam nilai utama, yaitu: nilai kedisiplinan dan penghargaan terhadap milik orang lain; nilai spiritual dan religius; nilai kepemimpinan dan keteraturan sosial; nilai ekologis dan tanggung jawab; nilai budaya, kesopanan, dan etika; serta nilai perlindungan ekologis. Nilai-nilai tersebut mencerminkan sistem kearifan lokal yang secara holistik mengatur kehidupan sosial, budaya, spiritual, dan ekologis masyarakat Desa Kelitembu. Kesimpulan Keberadaan Bo Bela mengindikasikan bahwa praktik budaya Suku Lio bukan hanya sekedar upacara, melainkan merupakan suatu sistem nilai yang mengatur secara menyeluruh aspek sosial, spiritual, ekologi, serta budaya komunitas tersebut. Dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial yang berlangsung, menjaga dan mendokumentasikan nilai-nilai Bo Bela menjadi sangat krusial agar tidak mengalami pergeseran makna atau bahkan punah dari generasi yang akan datang.

Abstract

This study examines the values embedded in the Bo Bela customary prohibition within the Sewu Api tradition of the Lio ethnic community in Kelitembu Village, Wewaria District, Ende Regency, East Nusa Tenggara. Bo Bela refers to ancestral prohibitions that must be observed during the Sewu Api ceremony, an annual ritual performed to seek protection for agricultural crops and to express gratitude to God and ancestors. This study aims to describe the meanings, functions, and values contained in Bo Bela as part of the community's local wisdom. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, audio recording, field notes, and documentation with the mosalaki (customary leaders). The findings reveal that Bo Bela encompasses six core values: the value of discipline and respect for others' property; spiritual and religious values; leadership and social order values; ecological and responsibility values; cultural, courtesy, and ethical values; and ecological protection values. These values reflect a holistic local wisdom system that governs the social, cultural, spiritual, and ecological life of the Kelitembu Village.

Article Info

Naskah diterima: 12 Juni 2026,

Naskah direvisi: 19 Juni 2026,

Naskah disetujui: 20 Juni 2026

Keywords

Tradisi,
Harmoni,
Historis,
Sewu api,
Bo Bela

The conclusion is that the existence of Bo Bela indicates that the Lio Tribe's cultural practices are not merely ceremonies, but rather a system of values that comprehensively regulates the social, spiritual, ecological, and cultural aspects of the community. In the context of modernization and ongoing social change, preserving and documenting Bo Bela values is crucial to prevent them from shifting in meaning or even disappearing from future generations.

© 2026 Publikasi Pendidikan Sejarah Uniflor

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak keragaman budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat lokal. Salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga kini adalah adat istiadat masyarakat Lio di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lio, berbagai upacara adat tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk mentransfer nilai-nilai sosial, moral, religius, dan ekologis kepada generasi muda. Salah satu tradisi yang terus dilaksanakan adalah acara adat Sewu Api yang diadakan di Desa Kelitembu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Dalam pelaksanaan upacara ini, terdapat sejumlah aturan, pantangan, dan larangan yang harus ditaati oleh semua anggota masyarakat, yang salah satunya dikenal dengan istilah "Bo Bela."

Larangan adat *Bo Bela* adalah elemen penting dari sistem norma yang berlaku di masyarakat Lio, yang mengatur perilaku individu saat acara adat *Sewu Api* berlangsung. Keberadaan larangan ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol sosial, tetapi juga menyimpan nilai-nilai budaya yang mencerminkan filosofi hidup, kebijaksanaan lokal, penghormatan terhadap nenek moyang, solidaritas sosial, serta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam dan sesamanya. Dalam sudut pandang antropologi budaya, larangan adat atau pantangan adalah alat krusial yang digunakan oleh masyarakat tradisional untuk memelihara ketertiban sosial serta kelangsungan sistem budaya yang mereka jalani.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Lio memiliki sejumlah nilai budaya yang tetap hidup melalui berbagai upacara adat. Penelitian oleh Lina dan Sadipun (2022) mengenai ritual Ka Po'o menemukan bahwa upacara adat di kalangan masyarakat Lio mengandung aspek

pendidikan karakter seperti rasa tanggung jawab, kerja sama, penghormatan kepada nenek moyang, dan rasa kebersamaan. Selain itu, studi Kusi dan Mau (2024) mengenai ritus Pa'a Loka menunjukkan bahwa tradisi adat masyarakat Lio menyampaikan pesan kesadaran lingkungan yang membantu menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Sementara itu, Wula dan Mboka (2021) dalam analisis mereka tentang tradisi penyembuhan Tu Gelu menjelaskan bahwa praktik budaya masyarakat Lio kaya akan makna simbolis dan nilai-nilai sosial yang menguatkan identitas budaya komunitas setempat.

Studi lain yang dilakukan oleh Kami, Niron, dan Ga'a (2025) menunjukkan bahwa ungkapan adat dari masyarakat Lio-Ende mencerminkan karakteristik dan peradaban mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian pula, penelitian Dea (2023) menegaskan bahwa budaya masyarakat Lio dibentuk atas dasar nilai-nilai kekerabatan yang kokoh sebagai dasar kehidupan sosial mereka. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai budaya Lio selama ini lebih menitikberatkan pada upacara adat, nilai kekerabatan, simbol-simbol budaya, serta tradisi sosial yang dianut oleh masyarakat.

Meskipun begitu, hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengupas nilai-nilai yang ada dalam larangan budaya (*Bo Bela*) pada acara adat *Sewu Api*, khususnya di Desa Kelitembu, masih sangat sedikit. Mayoritas studi sebelumnya lebih fokus pada aspek ritual, simbol, dan fungsi budaya secara keseluruhan, sementara kajian tentang makna, nilai, dan peran sosial dari larangan adat sebagai cara mengatur perilaku masyarakat jarang mendapatkan perhatian dari kalangan akademis. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan untuk diteliti lebih dalam.

Secara teori, penelitian ini mengadopsi pandangan nilai budaya dari Koentjaraningrat dan pendekatan antropologi simbolik dari Clifford

Geertz. Teori nilai budaya berperan dalam mengidentifikasi nilai yang ada dalam budaya masyarakat Lio, sementara antropologi simbolik memberikan pemahaman mengenai makna simbolik yang terdapat dalam larangan adat *Bo Bela* sebagai bagian dari sistem makna yang dianut oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, larangan adat dipahami tidak hanya sebagai normas normatif, tetapi juga sebagai simbol budaya yang mencerminkan identitas, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat Lio.

Dilihat dari perkembangan penelitian terbaru, kajian tentang budaya lokal saat ini lebih banyak diarahkan kepada pelestarian kearifan lokal, penguatan identitas budaya, pendidikan karakter yang berbasis budaya, serta perlindungan terhadap warisan budaya non-benda di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan karakter masyarakat, penguatan kohesi sosial, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemahaman generasi muda yang kian menurun terhadap arti dan nilai yang terdapat dalam berbagai norma adat. Proses modernisasi, kemajuan teknologi informasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat bisa berpotensi mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Bila tidak dicatat dan dipahami secara konsisten, larangan adat seperti *Bo Bela* berpotensi kehilangan filosofi yang mendasarinya dan sekadar dianggap sebagai norma tradisional yang bersifat prosedural. Dengan demikian, penelitian ini menjadi krusial sebagai langkah dokumentasi ilmiah sekaligus sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya komunitas Lio.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan karakteristik larangan adat *Bo Bela* dalam perayaan adat *Sewu Api* di Desa Kelitembu; (2) untuk menganalisis nilai-nilai budaya yang terkandung dalam larangan adat tersebut; dan (3) untuk menguraikan makna serta peran sosial dari larangan adat *Bo Bela* bagi kehidupan masyarakat Lio. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam perkembangan kajian antropologi budaya dan kearifan lokal, serta menjadi referensi informasi bagi masyarakat dan pemerintah dalam usaha melestarikan budaya setempat

Urgensi pada penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengungkapkan, merekam, dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada dalam larangan adat *Bo Bela* pada perayaan *Sewu Api* di Desa Kelitembu. Di tengah intensitas globalisasi, kemodernan, dan pertumbuhan teknologi informasi yang cepat, banyak nilai budaya lokal menghadapi tantangan berupa menurunnya pemahaman dan partisipasi generasi muda terhadap warisan budaya nenek moyang. Larangan adat *Bo Bela* berfungsi lebih dari sekadar peraturan sosial yang mengatur tindakan anggota masyarakat; ia juga menyimpan nilai moral, sosial, religius, serta simbol budaya yang mencerminkan identitas masyarakat Lio. Namun, sampai saat ini, penelitian ilmiah yang secara khusus meneliti nilai, makna, dan fungsi sosial dari larangan adat tersebut masih sangat jarang. Karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengisi kekurangan dalam studi akademik, memperkuat upaya pelestarian budaya lokal, dan menawarkan dokumentasi ilmiah yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat, generasi muda, pemerintah, dan akademisi dalam mempertahankan keberlanjutan warisan budaya takbenda masyarakat Lio di Kabupaten Ende.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara rinci nilai-nilai lokal yang ada dalam tradisi *Sewu Api* dan larangan adat *Bo Bela* di kalangan masyarakat Desa Kelitembu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Desa Kelitembu sebagai lokasi utama karena warga setempat masih menjaga dan melaksanakan tradisi ini secara turun-temurun.

Objek penelitian mencakup tokoh adat (mosalaki) dari Desa Kelitembu yang memiliki wawasan mendalam mengenai sejarah, pelaksanaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Sewu Api* dan larangan adat *Bo Bela*. Informan utama dalam studi ini adalah Mosalaki Eko yang mewakili mosalaki weri dan mosalaki sutai dari, yang merupakan pemimpin adat dari sebelas mosalaki Tana Tobi Watu Bhangu yang ada di Desa Kelitembu.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai alat utama, yang didukung dengan pedoman wawancara, perangkat perekam suara, buku catatan lapangan, dan kamera untuk keperluan dokumentasi. Pedoman wawancara dimanfaatkan untuk mengarahkan proses pengumpulan data berdasarkan fokus penelitian, sedangkan perekam dan dokumentasi digunakan untuk meningkatkan akurasi data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi adat yang masih dilaksanakan oleh sebagian wilayah masyarakat Suku Lio adalah upacara *Sewu Api*. *Sewu Api* (*sewu eo petu, pera eo mo bera*) adalah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun setelah masa tanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Upacara *Sewu Api* dipercaya sebagai ritual adat untuk memohon perlindungan terhadap tanaman pertanian agar terhindar dari hama dan penyakit. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ungkapan syukur masyarakat atas hasil pertanian dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dan leluhur.

Upacara *Sewu Api* masih dijalankan oleh masyarakat Desa Kelitembu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur. Tradisi tersebut bukan hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Suku Lio.

Dalam pelaksanaan tradisi *Sewu Api* di Desa Kelitembu, masyarakat menjalankan berbagai aturan dan pantangan adat yang dikenal dengan istilah *Bo Bela*. *Bo Bela* (*pire*) merupakan larangan adat yang diwariskan oleh leluhur dan wajib dipatuhi oleh masyarakat selama pelaksanaan upacara adat berlangsung. Larangan tersebut mengatur sikap, ucapan, dan tindakan masyarakat agar pelaksanaan tradisi tetap berjalan sesuai dengan nilai dan norma adat yang berlaku.

Larangan adat *Bo Bela* dalam tradisi *Sewu Api* masyarakat Desa Kelitembu mengandung berbagai nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, spiritual, dan hubungan masyarakat dengan alam. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga

keharmonisan masyarakat adat. Temuan ini sejalan dengan penelitian terkini yang menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan penguatan kohesi sosial masyarakat adat.

1. Nilai Kedisiplinan dan Penghargaan terhadap Milik Orang Lain

Larangan adat untuk mengikat ternak seperti babi, kambing, dan hewan peliharaan lainnya agar tidak memasuki kebun atau tanaman milik orang lain mengandung nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap hak milik sesama. Masyarakat diajarkan untuk mengendalikan serta menjaga hewan peliharaannya agar tidak merugikan orang lain. Aturan ini juga mencerminkan nilai keteraturan sosial yang bertujuan menjaga hubungan harmonis antarmasyarakat dan mencegah konflik akibat kerusakan tanaman atau hasil kebun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mutahar dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa kearifan lokal berperan dalam membangun solidaritas sosial, rasa tanggung jawab kolektif, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan anggota masyarakat lainnya. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan komunitas di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

Gambar 1: Upacara Pati Ka Sebelum Upacara Adat Sewu Api



Sumber: Arsip foto Pemerintahan Desa Kelitembu, Ende

2. Nilai Spiritual dan Religius

Larangan menjemur padi, jagung, kelapa, kakao, dan hasil panen lainnya selama tujuh hari setelah pelaksanaan upacara *Sewu Api* atau setelah *Bo Bela* diumumkan mengandung nilai spiritual dan religius yang kuat. Masa tersebut dianggap sebagai

waktu sakral yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap larangan ini menunjukkan penghormatan masyarakat kepada leluhur dan keputusan adat yang ditetapkan oleh mosalaki.

Penelitian Yulisinta dkk. (2024) menunjukkan bahwa nilai spiritual dalam masyarakat adat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Hubungan antara kepercayaan spiritual, penghormatan terhadap leluhur, dan praktik adat terbukti mampu mendorong perilaku kolektif yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Selain itu, kepatuhan bersama terhadap larangan tersebut juga mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong karena seluruh warga secara kolektif menaati aturan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur.

Gambar 2: Upacara Adat Sewu Api



Sumber: Arsip foto Pemerintahan Desa Kelitembu, Ende

3. Nilai Kepemimpinan dan Keteraturan Sosial

Larangan membuka kebun baru atau *kema ogo* tanpa izin mosalaki mengandung nilai kepemimpinan adat dan keteraturan sosial. Mosalaki berperan sebagai pemimpin adat yang memiliki kewenangan dalam mengatur penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam.

Keberadaan pemimpin adat sebagai pengambil keputusan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kelitembu masih mempertahankan sistem sosial tradisional yang mengedepankan musyawarah dan legitimasi adat. Penelitian terbaru mengenai masyarakat adat di Indonesia menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan adat masih berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tata kelola sumber daya alam dan kehidupan sosial masyarakat lokal.

Nilai ini mengajarkan masyarakat untuk menghormati keputusan bersama, menjaga ketertiban sosial, serta mempertahankan sistem adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

4. Nilai Ekologis dan Tanggung Jawab

Larangan menebang pohon secara liar di kawasan mata air seperti Ae Moka, Keu Leta, dan Beku Bela mengandung nilai ekologis dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Masyarakat menyadari bahwa kawasan mata air merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Temuan ini didukung oleh penelitian Irhas dan Satria (2025) yang menunjukkan bahwa berbagai praktik kearifan lokal masyarakat adat berfungsi sebagai mekanisme konservasi lingkungan yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Aturan adat yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan, sumber air, dan wilayah konservasi terbukti mampu mencegah kerusakan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, masyarakat juga memandang alam sebagai bagian dari warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual sehingga harus dihormati dan dilestarikan. Pandangan ini sejalan dengan konsep spiritual ecology yang menekankan keterkaitan antara nilai budaya, kepercayaan lokal, dan pelestarian lingkungan.

5. Nilai Budaya, Kesopanan, dan Etika

Larangan adat dalam tradisi *Nggewa Tee Ana Ata Fai, Ana Kalo Fai Walu* atau bentang tikar pada proses pengantaran belis bagi anak perempuan yang harus dilakukan melalui mosalaki mengandung nilai budaya, kesopanan, dan etika. Kehadiran mosalaki dalam proses tersebut menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap tata cara adat dalam kehidupan masyarakat Suku Lio.

Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur adat, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat hubungan kekerabatan antaranggota masyarakat. Penelitian tentang keberlangsungan tradisi lokal menunjukkan bahwa tata cara adat memiliki fungsi penting dalam mempertahankan identitas budaya sekaligus membangun keteraturan sosial di tengah arus modernisasi. Nilai penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian tradisi juga tercermin dalam upaya

masyarakat mempertahankan tata cara adat tersebut hingga saat ini.

6. Nilai Perlindungan Ekologis

Larangan menangkap ikan di wilayah Tiwu Mbojo di Tana Tobi Watu Bhangu sebelum dilaksanakan ritual adat So Au dan Tiwu Mbojo yang berlaku mulai bulan Juli hingga Desember mengandung nilai perlindungan ekologis dan pelestarian lingkungan. Larangan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi sumber daya perairan untuk berkembang biak sehingga keberadaannya tetap terjaga.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pembatasan pemanfaatan sumber daya alam berbasis adat merupakan salah satu bentuk konservasi tradisional yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Pengetahuan ekologis masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun terbukti memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan semakin mendapat pengakuan dalam kajian ilmiah global.

Selain mengandung nilai ekologis, larangan tersebut juga memiliki nilai spiritual karena masyarakat meyakini bahwa laut dan sumber daya alam lainnya memiliki hubungan erat dengan leluhur yang harus dihormati melalui ritual adat.

Gambar 3: Wawancara Bersama Narasumber



Sumber : Dokumen Pribadi 2026

SIMPULAN

Larangan adat *Bo Bela* dalam tradisi *Sewu Api* masyarakat Desa Kelitembu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende merupakan warisan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang masih relevan hingga saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan enam nilai utama yang terkandung dalam *Bo Bela*, yaitu: (1) nilai kedisiplinan dan penghargaan terhadap milik orang lain, yang mengajarkan masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjaga keharmonisan sosial; (2) nilai spiritual dan religius, yang mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap leluhur dan kekuatan gaib melalui masa sakral pasca upacara; (3) nilai kepemimpinan dan keteraturan sosial, yang menempatkan mosalaki sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam; (4) nilai ekologis dan tanggung jawab, yang tercermin dalam larangan menebang pohon di kawasan mata air sebagai bentuk pelestarian lingkungan; (5) nilai budaya, kesopanan, dan etika, yang menjaga martabat hubungan kekeluargaan melalui tata cara adat yang sah; serta (6) nilai perlindungan ekologis, yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana melalui larangan menangkap ikan pada periode tertentu.

Keberadaan *Bo Bela* menunjukkan bahwa tradisi adat Suku Lio bukan sekadar ritual seremonial, melainkan sistem nilai yang secara holistik mengatur kehidupan sosial, spiritual, ekologis, dan budaya masyarakat. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berkembang, pelestarian dan dokumentasi nilai-nilai *Bo Bela* menjadi sangat penting agar tidak mengalami pergeseran makna atau bahkan hilang dari generasi berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi upaya dokumentasi dan pelestarian budaya lokal masyarakat Desa Kelitembu. Kesimpulan merupakan uraian hal yang paling penting dari penelitian secara jelas dan ringkas, implikasi, serta konteks-tualisasi temuan dalam kajian yang dilakukan. Format penulisan dilakukan dalam satu paragraf dengan panjang tidak lebih dari 400 kata.

PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aloysius Kalo sebagai mosalaki *eko, tana tobi*

watu bhangu Kelitembu sekaligus sebagai narasumber yang dengan ketulusan memberikan informasi berkaitan dengan larangan adat “Bo Bela” dalam upacara adat *Sewu Api* di Desa Kelitembu. Apresiasi yang tulus juga kepada beberapa tokoh masyarakat dan adat yang memberikan informasi berupa testimoni keikutsertaan dalam larangan adat sebagai ana kalo fai walu.

Terima kasih kepada Ibu Natalia Peni sebagai dosen pengampuh mata kuliah Teknologi Budaya, Universitas Flores, yang telah mendorong tim peneliti untuk terjun langsung ke lapangan mengkaji kekayaan budaya lokal.

Terima kasih dan apresiasi kepada anggota kelompok: Marianus Kejapilus Naga, Agustinus Minu Kwure, Yohanes Kapistrano Dhajo, Fransiskus Feryantoni Saputra, Maria Paskaliana Deran, Maria Yunita Nenak, atas dedikasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian ini.

Penelitian ini telah memperoleh persetujuan dari Mosalaki dan tokoh adat setempat sebelum pelaksanaan penelitian. Seluruh data yang disajikan dalam artikel berasal dari hasil wawancara langsung dengan informan yang bersedia memberikan informasi secara sukarela. Peneliti menjaga keaslian data, menghormati nilai-nilai adat, serta menggunakan informasi yang diperoleh sesuai dengan izin yang diberikan oleh masyarakat adat dan Mosalaki sebagai pemegang otoritas budaya.

REFERENSI

- Lina, V. B., & Sadipun, B. (2021). Nilai-nilai kearifan lokal “Ka Po’o” pada masyarakat Ende Lio sebagai dasar pendidikan karakter. *Sosial Budaya*, 18(2), 108-113.
- Kusi, J., & Mau, H. (2025). Pesan kesadaran ekologis dalam ritus Pa’a Loka sumber air dalam masyarakat adat Lio Kabupaten Ende Flores. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, 9(3), 906-916.
- Wula, Z., & Mboka, I. (2021). The significance of Tu Gelu traditional medical treatment: Sociological case of the Lio people at Ngalukoja Village, Ende Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(F), 418-422.

Kami, P., Niron, Y. L. K., & Ga’a, A. I. H. (2025). Pero Jaji wujud karakter dan entitas keadaban masyarakat Lio-Ende. *eScience Humanity Journal*, 5(2), 474-482.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. (Cet. 9). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Satria, O. (2025). Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan: Studi kasus desa wisata dan komunitas adat. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(2), 370-376.

Yulisinta, F., Murniati, J., & Eigenstetter, M. (2024). Spiritual ecology and indigenous wisdom: Cultural foundations for sustainable environmental practices in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 8(3), 185-202.

Mutahar, A. K., Cahyono, E. D., & Fahriyah, F. (2024). Local wisdom and farmer welfare through the Nyadran tradition: A case study in Panjang Village. *Habitat*, 35(2), 133-148.